**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS**

* 1. **Efektifitas**
     1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar yang berarti terjadinya sesuatu efek atau akibat yang diinginkan, jadi perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana diharapkan, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengertian efektivitas, berikut ini dikemukakan pendapat tentang pengertian efektivitas. Pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. (Husein, 2018: 47)

Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

* + 1. Penilaian Efektivitas

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendekatan untuk penilaian efektivitas (Gani, 2020: 114):

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

Pendekatan ini meyakini bahwa organisasi dibentuk atau diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pendekatan penekanan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria menilai efektivitas. Tujuan perusahaan juga akan berpengaruh pada pengembangan teori dan praktik manajemen serta perilaku organisasi.

1. Pendekatan Teori Sistem

Pendekatan teori sistem menekankan bahwa organisasi adalah suatu sistem, sehingga untuk menilai efektivitas organisasi tidak cukup hanya dilihat dari individu atau anggotanya, tetapi juga secara keseluruhan. Konsep organisasi juga menekankan pentingnya umpan balik yang mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seorang, kelompok, atau organisasi.

1. Pendekatan Konstituensi Strategi

Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

* 1. **Kesadaran Hukum**
     1. Pengertian Kesadaran Hukum

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. (Widjaja, 1982: 15)

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya,yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan. (Widjaja, 1982:20)

Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Soekanto, 2012: 54)

Menurut Beni Ahmad Saebeni, (2006: 197) kesadaran hukum adalah keadaan Ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang- orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman- pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang- orang. (Ali, 2009: 298).

* + 1. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan (*Action*) dan pendidikan (*Education*) (Otje, 2008: 87).

1. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

1. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara (Otje, 2008).

* 1. **Pendidikan Kewarganagaraan**
     1. Pengertian Pendidikan Kewargenagaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah mata Pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak – hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945. Berdasarkan defenisi tersebut PPKn mempunyai peranan penting untuk membentuk karakter yang cerdas dan berkepribadian yang baikdalam menjadi warganegara.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari- hari warga belajar sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Sedangkan penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali warga belajar dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan dengan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya.”

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga Negara tersebut.

* + 1. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membina suatu pemahaman dan kesadaran warga belajar sebagai warga Negara terhadap hubunganya dengan Negara dan sesama Negara yang lainnya, sehingga mereka mengetahui, menghayati, dan dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban suatu warga Negara.

Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan akan dan harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangaya potensi warga belajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiridan menjadi warga yang demokratis serta tanggung jawab.”

Tujuan pembelajaran PPKn secara umum adalah untuk mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik ditingkat lingkungan sosial, regional maupun global. Pada hakekatnya setiap tujuan dibekali kemampuan warga belajar dalam hal tanggung jawab sebagai warga Negara, yaitu warga Negara yang beriman dan bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berfikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan secara khusus, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai berikut: “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk warga belajar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (penjelasan UUD No.20 tahun 2003 pasal 31 ayat 1).

* 1. **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
     1. Pengertian PKBM

Pusat kegiatan belajar masyarakat atau dikenal dengan sebutan PKBM, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikirn tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses Pembangunan pendidikan nonformal, Oleh sebab itu berdirinya pkbm di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. (Kamil M. , 2009: 7).

PKBM sebagai salah satu mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat (bangsa) melalu program-program pendidikan nonformal, diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan, dan inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. (Kamil M. , 2009: 80)

PKBM adalah sebuah model pelembagaan yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis dari pendidikan masyarakat, dikelola secara profesional oleh LSM atau organisasi kemasayarakatan lainnya, sehingga masyarakat Berhubungan dengan PKBM dan mendapatkan berbagi infoermasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratan dan jadwal pelaksanaan programnya. (Kamil M. , 2009: 85). Secara garis besar PKBM merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang di rincikan sebagai berikut:

Pusat, PKBM sebagai salah satu pusat pembelajaran bagi masyarakat selain pendidikan formal seperti sekolah, PKBM juga di katakan pusat kegiatan belajar masyarakat karena di PKBM tidak mengenal batasan usia untuk terus belajar. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan- kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari keberadaan PKBM. Kegiatan-kegiatan ini tentunya juga sangat tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

Belajar, yang berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan didalam PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan inovasi suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. PKBM memiliki beragam program pendidikan nonformal yang di dapat.

* + 1. Komponen PKBM

PKBM memiliki beberapa komponen yang dimiliki didalamnya sebagai penunjang keberhasilan kegiatan belajar yang ada di PKBM, komponen PKBM terdiri dari:

1. Warga belajar

Warga belajar adalah bagian dari komunitas binaan atau dari komunitas lainnya yang dengan kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih program pembelajaran yang ada di lembaga. Hal ini kerap banyak yang kurang memahami bahwa warga belajar beda dengan pelajar.

1. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber

Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis adalah sebagian dari warga komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertanggung jawab langsung atas proses pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat dilembaga.

1. Penyelenggara dan Pengelola

Penyelenggara PKBM adalah sekelompok warga masyarakat setempat yang dipilih oleh komunitas yang mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program di PKBM serta bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program dan keuangan lembaga. (Kemendikbud, 2012).

Komponen PKBM menjadi satu kesatuan yang sling menunjang dan mendukung proses keberhasilan pelatihan dan kegiatan yang ada di PKBM. Warga belajar berperan sebagai objek penyelenggaraan pelatihan, tanpa adaya warga belajar program pelatihan tidak dapat diselenggarakan. Tutor sebagau pengajar yang memiliki sumber dan materi pelatihan yang akan di berikan kepada warga belajar. Pengelola menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan yang dilakukan dari tutor ke warga belajar, dengan demikian seluruh komponen yang saling berhubungan bisa terselenggara sesuai dengan target yang di tentukan.

* + 1. Program Kegiatan Pembelajaran di PKBM

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran di PKBM membutuhkan berbagai pilihan program yang tersedia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal bagi warga Negara Indonesia usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
3. Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan\ sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
   1. **Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini penelitian merumuskan kerangka berfikir agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Mentor**

**Faktor Penghambat**

**Faktor Pendukung**

**Efektif/Tidak Efektif**

**Warga Belajar**

**Kesadaran Hukum**

**Efektivitas Pembelajaran PPKn**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir